



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 013/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN LUBUKBESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 013/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/I/2019, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Lubukbesar Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan.....

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN LUBUKBESAR KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Lubukbesar untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA :

- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 02 Januari 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,



Saharullah

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKATENGAH
NOMOR : 013/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/1/2019
TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA (PPS) DI KECAMATAN LUBUKBESAR
KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN LUBUKBESAR
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA KULUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Iswadi	L	Desa kulur RT.001
2	Salpi, S. AP	P	Desa Kulur RT.003
3	Siti Khodijah	P	Desa Kulur RT.007

B. DESA KULUR ILIR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Junaidi	L	Desa Kulur Ilir RT.001
2	Isokani	L	Desa Kulur Ilir RT.007
3	Ricky Juanda	L	Desa Kulur Ilir RT.008

C. DESA BELIMBING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Purwanto	L	Desa Belimbing RT.005
2	Suryadi	L	Desa Belimbing RT.003
3	Winda Utari	P	Desa Belimbing RT.001

D. DESA TRUBUS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Aidy	L	Desa Trubus RT.003
2	Yulianus	L	Jl. Baru No.74 RT.002
3	Liong Sun Fat	L	Desa Trubus RT.001

E. DESA PERLANG

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Asweri	L	Jl. Laut RT.012
2	Doni Nopiansyah	L	Desa perlang RT.010
3	Rolit	L	Desa Perlang RT.008

F. DESA LUBUKBESAR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Suhendi	L	Dusun Simpang RT.008
2	Nofa Triana, SE	L	Dusun Simpang RT.007
3	Erni	P	Jl. Simpang Lubukbesar RT.003

G. DESA LUBUK PABRIK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Supardian	L	Jl. Madrasah RT.006
2	Walsudi	L	Jl. Lubuk pabrik RT.007
3	Riska Novita	P	Jl. Madrasah RT.006

H. DESA LUBUK LINGKUK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Tarbiah	P	Jl. Raya Lubuk Besar RT. 005
2	Endang Supriyadi	L	Jl. Lingkuk RT.003
3	Gerri Apriansyah	L	Jl. Murai RT.001

I. DESA BATU BERIGA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Sopianda	L	Jl. Polindes RT.007
2	Arif Septiandi	L	Dusun Tj. Berikat RT.009
3	Yoga Pratama	L	Desa Batu Beriga RT.003

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,



Saharullah